



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/59/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN  
EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK  
PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN,  
MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/  
TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

*dh*

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN /TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2022.

*dh*

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administrasi/ Proposal pengajuan hibah dan peninjauan lapangan terhadap subyek dan obyek pengusul hibah;
  - b. melaporkan hasil evaluasi yang berupa rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah; dan
  - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, MSi

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*ju*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/59/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI TERHADAP

USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	a. 4 (empat) Orang Pejabat/Petugas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk b. 2 (dua) orang Pejabat/Petugas dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk c. 2 (dua) orang Pejabat/Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, MSi

Pembina

NIP. 19680301 199202 1 001

dh